BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan dengan antar etnis, merupakan suatu fenomena di Indonesia. Perkawinan yang melibatkan dua perbedaan budaya yaitu etnis melayu dan etnis tionghoa, dimana mereka mempunyai tempat tinggal yang sama yaitu dalam satu lingkup wilayah. Perkawinan antar etnis ini juga biasanya didasari oleh tujuan atau motif yang dimiliki oleh salah satu pasangannya.

Perkawinan antar etnis bukan hanya menyatukan dua perbedaan budaya saja, melainkan juga menyatukan dua pasangan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunananya. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya telah mengikuti ajaran agama yang dianutnya. Namun, perbedaaan budaya dan perbedaan keyaninan (agama) tersebut menjadi suatu aspek penting dalam perkawinan, dimana pasangan tersebut tentu memiliki dalam hal nilai-nilai budaya yang dianutnya, menurut keyakinan dan kebiasaan, serta adat istiadat serta gaya hidup budaya, serta perbedaan keyakinan (agama) menjadi faktor utama untuk melakukan perkawinan antar etnis ini.

Dalam hal ini, pasangan yang memiliki perbedaan budaya antara etnis Melayu dan Tionghoa, atas dasar ketertarikan satu sama lain untuk melakukan perkawinan etnis yang berbeda budaya. Perkawinan antar etnis ini juga terjadi karena adanya faktor pendukung dari kedua belah pihak

yakni rasa toleransi ketersediaan pasangan melakukan pindah keyakinannya, saling menghormati dan menghargai pasangan dengan kebudayaan yang dibawanya, melalui sebuah proses difusi, akulturasi dan asimilasi. Dimana salah satu bentuk difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang di bawa oleh manusia yang bermigrasi, tentunya begitu pula dengan kebudyaan baru yang dibawa oleh pasangan yang berbeda budaya ini. Kemudian, proses akulturasi dalam proses belajar dalam perbedaan kebudayaan merupakan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikin rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri, sehingga kebudayaan yang dibawa oleh pasangan tersebut kemudian diolah bersama oleh masing-masing pasangan dengan proses memahami dan belajar, dari proses belajar tersebut pasangan mengetahui kebudayaan baru, namun tidak meninggalkan kebudayaan lama masing-masing pasangan. Proses asmilasi itu sendiri merupakan suatu proses pencampuran dua atau lebih budaya yang berbeda sebagai akibat dari proses sosial, kemudian menghasilkan budaya tersendiri yang berbeda dengan budaya asalnya.

Tujuan perkawinan dalam pengertian Pernikahan atau Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang :

> “Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk

> membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur yaitu: 1.ikatan lahir batin, 2.antara seorang pria dan seorang wanita, 3.sebagai suami istri, 4.membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, 5.berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan budaya tersebut dapat menimbulkan ketidakcocokan yang mengakibatkan munculnya konflik. Seperti dalam halnya baik itu tentang kebiasaannya, maupun campur tangan keluarga kedua belah pihak. Dalam perkawinan, tumbuh anggapan bahwa manusia hidup berkelompok untuk mempertahankan hidupnya. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk menolak penyatuan mereka dalam ikatan perkawinan.

Proses saling belajar dan memahami kebudayaan setiap pasangan tersebut dilakukan melalui ikatan perkawinan, serta yang kuat untuk menerima perbedaan kebudayaan Melayu dan Tionghoa. Sehingga perbedaan itu akan mempengaruhi kelompok atau individu dalam menyampaikan simbol atau lambang yang berisi pesan ketika kedua pasangan ini melakukan interaksi simbolik.

Namun, jika ditinjau lebih dari itu untuk memahami kebudayaan yang menjadi penekanan utama adalah persepsi dari pesan dan makna yang terkandung dari setiap fenomena, tingkah laku maupun peristiwa. Pesan dan makna tercermin juga dari setiap objek yang ada, sikap yang ditunjukkan karena rasa takut, rasa cemas, marah maupun perasaan lainnya. Melalui makna dan persepsi pesan individu merespon realitas

yang ada disekitarnya, begitu juga sebaliknya individu lain akan merespon. Akibatnya terjadi hubungan timbal balik.

Adapun tujuan yang lebih penting adalah supaya individu tersebut dapat diterima oleh individu lainnya atau oleh lingkungannya dengan menggunakan pola-pola budaya dan sistem-sistem makna tersebut sebagai dasar dalam kehidupan bersama, seperti halnya dalam penelitian ini melandasasi kehidupan bersama dengan memahami dan mempelajari latar belakang perbedaan kebudayaan dapat berkomunikasi secara optimal, lebih intensif dan sukses tanpa hambatan-hambatan yang muncul dalam suatu ikatan perkawinan antar etnis Melayu dan Tionghoa.

Jika ditinjau lebih dekat, bahwa Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh perbedaan antar etnis melainkan, perkawinan juga dilakukan oleh masyarakat satu suku atau satu etnis. Tidak menuntut kemungkinan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh satu etnis saja masih terdapat perbedaan kebiasaan dan keyakinan (agama) yang dimiliki oleh pasangan satu dengan yang lainnya. Menerima perbedaan itulah menjadi hal yang menarik dalam sebuah ikatan perkawinan. Bahwa perkawinan ini, bukan hanya menyatukan pasangan yang saling mencintai satu sama lain, satu agama, satu ras dan satu suku, melainkan perkawinan juga bisa menyatukan ikatan pasangan yang berbeda budaya atau yang bisa kita sebut dengan perbedaan etnis atau budaya dan bersedianya pindah keyakinan baru untuk melakukan perkawinan ini.

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk kelaurga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Menurut ABD Shomad 2010 kata Perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan :

> "Kata "*Nikah*" dan kata *"zawaj"*. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "akad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak. Perkawinan bertujuan untuk dapat terlaksana sesuatu pergantian hidup yang terhormat antara pria dan wanita sehingga menumbuhkan kebahagiaan dan kesejahteraan kelaurga. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena kemauan yang sama serta keikhlasan antara pria dan wanita untuk hidup bersama".

Penelitian ini, difokuskan meneliti makna perkawinan antar Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Dikarenakan Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepualauan Bangka Belitung memiliki sebagian besar mayoritasnya Etnis Melayu dan Tionghoa, dimana populasi warga Tionghoa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekitar 30 persen dari total 1,2 juta jiwa penduduk. Dengan adanya perbedaan seperti membawa kebudayaan baru dalam sebuah keluarga, bahasa, kebudayaan, serta kebiasaan yang dianut oleh masing-masing Etnis. Dengan adanya beberapa perbedaan budaya

tersebut, kita tidak dapat menilai serta memaknai mana yang baik dan buruk atau kebudayaan mana yang bernilai lebih tinggi dan rendah ketika saling berinteraksi, karena kebudayaan itu merupakan tolak ukur derajat manusia di mata masyarakat.

Perlu ditekankan bahwa, masing-masing setiap individu atau manusia tidak boleh saling merendahkan kebudayaan yang dianggapnya lebih baik dari pada kebudayaan lain. Proses penyesuaian tersebut menjadi dunia keseharian dengan kata lain melalui pendekatan fenomenologi, peneliti bertujuan untuk menganalisis yang berkaitan dengan memaknai perkawinan antar etnis Melayu dan Tionghoa di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam konsepsi fenomenologi yang akan melahirkan motif-motif tertentu yang dimiliki oleh pasangan kedua belah pihak. Motif-motif tersebut akan berbeda dalam membangun makna perkawinan antar etnis dalam sebuah ikatan keluarga di Kabupaten Bangka Barat.

Penjabaran dari penjelasan-penjelasan sebelumnya memunculkan berbagai perbincangan di Indonesia khusunya pada masyarakat di Kabupaten Bangka Barat itu sendiri mengenai fenomena perkawinan antar etnis Melayu dan Tionghoa merupakan hal yang menarik, mendorong peneliti untuk mengambil topik ini sebagai penelitian, maka judul yang diangkat pada penelitian ini adalah :

Makna Perkawinan Antar Etnis Melayu dan Tionghoa (Studi Fenomenologi Mengenai Makna Perkawinan Antar Etnis Melayu dan

Tionghoa di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti memperoleh rumusan masalah berupa pertanyaan makro yang merupakan inti dari permasalahan yang dibahas dan pertanyaan mikro yang merupakan pertanyaan permasalahan berdasarkan teori sebagai pengerucutan pertanyaan penelitian.

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka didapat pertanyaan utama sebagai berikut: **Makna Perkawinan Antar Etnis Melayu dan Tionghoa di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?**

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Berdasarkan pertanyaan makro diatas, maka peneliti dapat merumuskan :

1. Apa saja **Motif** Pelaku Perkawinan Antar Etnis Melayu dan Tionghoa ?
2. Bagaimana **Makna** Perkawinan Antar Etnis Melayu dan Tionghoa ?
3. Bagaimana **Pengalaman** Pelaku Perkawinan Antar Etnis Melayu dan Tionghoa ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui **Makna Perkawinan Antar Etnis Melayu dan Tionghoa di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**

1.3.2 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mencapai hasil yang optimal maka terlebih dahulu perlu merumuskan tujuan terarah dari penelitian ini. Adanya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui **Motif** Pelaku Perkawinan Antar Etnis Melayu dan Tionghoa.
2. Untuk Mengetahui **Makna** Perkawinan Antar Etnis Melayu dan Tionghoa.
3. Untuk Mengetahui **Pengalaman** Pelaku Perkawinan Antar Etnis Melayu dan Tionghoa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi serta berguna bagi pengembangan ilmu komunikasi umumnya dan khususnya komunikasi antar budaya

terutama mengenai makna yang menunjukkan proses pertukaran simbol dari dua budaya yang berbeda..

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang selama ini diterima secara teori dan sebagai aplikasi ilmu komunikasi pada umumnya dan komunikasi antarbudaya pada khususnya yang telah peneliti pelajari selama di bangku perkuliahan.

1.4.2.2 Bagi Universitas

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, secara umum dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi tambahan terutama untuk penelitian dalam kajian yang sama.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu berguna sebagai sarana informasi bagi masyarakat secara umum mengenai Perkawinan Antar Etnis Melayu dan Tionghoa di Kabupaten Bangka Barat, dan khususnya bagi pasangan yang melakukan perkawinan antar etnis yang berbeda budaya ini.